



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Datok Penghulu mengetahui Camat
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Datok Penghulu
3. Fotocopy Kartu Keluarga para ahli waris bagi yang telah berkeluarga
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris bagi yang telah wajib KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Ahli Waris;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Keterangan Ahli Waris distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

082360111043